

BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sekadau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- 3. Bupati adalah Bupati Sekadau
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- 7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
- 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKD yang selanjutnya disingkat PPK-BPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BPKD
- 9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
- 10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
- 11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

13. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan tujuan tertentu.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraar, pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

BAB III ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD yang membidangi.

2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.

(3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD atau SKPKD dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lakukan melalui transfer dana atau tunai kepada penerima melalui SKPKD.
- (2) Penyaluran hibah dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh SKPD atau SKPKD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui kegiatan SKPD atau SKPKD yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal seperti kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Masuk Desa, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan organisasi semi pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dipertanggung jawabkan oleh penerima hibah, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah seperti Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.

) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan

harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 6

(1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah adalah Pejabat yang secara fungsional terkait dengan penerima hibah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Kepala SKPKD atau Bagian bertanggungjawab atas usulan belanja hibah dan laporan pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah, kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB IV TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) SKPD atau SKPKD mengajukan usulan rencana anggaran belanja hibah sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Bagian Keuangan untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (3) Usulan hibah yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.

BABV TATACARA PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 8

- (1) SKPD atau SKPKD melalui Pejabat Penanggungjawab Pengelolaan Belanja Hibah membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Bagian Keuangan;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. naskah perjanjian hibah sekurang kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Bupati Sekadau sebagai Pihak Pertama, diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan dan Kepala SKPKD dan pejabat penanggungjawab pengelola dana hibah yang ditunjuk dengan penerima hibah sebagai Pihak Kedua, yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup;
 - c. pemanfaatan dana hibah sebagai lampiran pada Surat Perjanjian Pemberian Hibah; Berita Acara Penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPKD sebagai Pihak Pertama kepada pihak kedua;
 - d. surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan Bagian Keuangan;
 - e. bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
 - f. lampiran lainnya yang diperlukan.
 - g. dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka Bagian Keuangan akan memverifikasi terlebih dahulu.
- (3) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk dicairkan.

(6) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima melalui dengan cara mentransfer ke rekening pihak penerima dan menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran.

Pencairan belanja hibah dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah total belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjjian Hibah;
- b. sebesar 50 % (lima puluh perseratus) apabila penerimaan tahap pertama telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan laporan realisasi dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban.
- c. sebesar 20 % (duapuluh perseratus) apabila penerimaan tahap kedua telah digunakan seluruhnya atau tersisa sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama bulan desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerima hibah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui SKPKD atau Pejabat penangungjawab pengelola rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- (2) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah) merupakan obyek pemeriksaan oleh auditor independen.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan aslinya

SEKRÉTARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Drs. AWANG ASNAW! NIP 520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 05

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau
- 3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL PERATURAN BUPATI SEKADAU 05 TAHUN 2009 30 MARET 2009

CONTOH FORMAT

LIMBE WELL



BUPATI SEKADAU

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

d,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah daerah lainnya/ perusahaan daerah/ masyarakat/organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat

" ?

- 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia nomor 4344.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20XX`

1

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan hibah kepadadengan daftar penerima hibah dan besarnya hibah serta peruntukannya

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal ... Bulan... Tahun

BUPATI SEKADAU

SIMON PETRUS...

(sebelah kanan diparaf kabag keuangan, Asisten II sebelah kiri diparaf Ka. SKPD)

1.11.19.11

Tembusan

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

2. Kepala Bagian Keuangan Kabuapten Sekadau - 14

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau

4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau

Catatan

 Dasar hukum pada konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Draft rancangan Keputusan Bupati diproses sesuai mekanisme kerja yang berlaku.

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI SEKADAU 05 TAHUN 2009 30 MARET 2009

Contoh Format

4 Keuangan Daerah.

Daerah.

SURAT PERJANJIAN Nomor / /SP HIBAH/20XX TENTANG

4 10

PEMBERIAN HIBAH

7-5-1			1	and the second of the second	<u> Alberto Arriva e e e e</u>	
1	•			The state of the s		,
Pad	a hari ini.		•			dua
		, bertempat di Se				
. (_		ι	•		
	Ī	Nama	:		14	
		Jabatan	: Bupati Sekada		. :	•
		Alamat	. Ji. werdeka Tir	mur Km.9 Sekadau		
		,		12		
	Dalam	hal ini bertindak dala	am jabatan tersel	out diatas, dan∮ole	h karena itu	sah
i.		kili Pemerintah Kabu _l	paten Sekadau,	untuk selanjutnya	disebut seba	agai
r*s	PIḤAK	(PERTAMA ,				-
23			•	·	• •	
r · ·	11	Nama	·: :	,		
		Jabatan	·: ,			
		Alamat	· :			
	D-1	: - اولومانسوما نما الما	: 	d		
•		hal ini bertindak				sah
i ·	mewak	:iliuntuk sel	anjutnya disebut s	ebagai PIHAK KE	DUA.	
, Du 14	W DEDTA	MAA J. DULAK KEDI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	and the stand DADA F	NII I A 12	
PIHA	K PER IA	MA dan PIHAK KEDU	A untuk selanjutn	ya disebut PARA P	IHAK.	
0 - 1-	. t	DADA DUIAK		d-1' ldd-d-		I A
		PARA PIHAK m dan menerangkan dak				DUI
men	jelaskari (aatt menerangkan dak	am perjanjian ini r	iai-ilai-sebagai bei	ikut	
- h	obwo do	lom ronako monunia	na kolonooran k	rogistan nomorint	ah / namarin	toh
		lam rangka menunja innya/perusahaan c				
		u memberikan hibah				
	•	()	, vehana	,		Sai
	-	HAK KEDUA sangg	un mendaunaka	n dana tersebut	sesuai denc	ran
		Bupati Sekadau Nom			sesual delig	jaii
ľ	eputusan	Dupan Sekadad Nom	ioitarigge	31		
۸400	deser n	Himbonaan toroobut	di atan maka (dongon ini DADA	DILIAK sana	kat
		ertimbangan tersebut perjanjian dalam hal pa				
	gai beriku		ombenan mban u	ongan ketentuan u	ian syarat-sya	ıı ul
Joba	3a. 20	•		•		
		ń i	DASAR HUKUM	i		
14		12	Pasal 1	: ;		

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan

TUJUAN Pasal 2

	•	Pasal 2			
Ţ	ıjuan	*******************			
•••	••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
,.	3.3 H	IAK DAN KEWAJIB Pasal 3	AN of spa	. . ,	
(1)	PIHAK PERTAMA mempur	nyai hak menerii	na laporan	pertanggungi	iawabai
' '	penggunaan nibah.	•		1	
, (Z)	PIHAK PERTAMA berkewajiba a. Menyerahkan belanja hibal	in untuk h kepada penerima	melalui SKPI) atau Bagian	terkait
:	b. Melaksanakan verifikasi	dokumen keleng	kapan peng	ajuan hibah	melalu
	SKPD atau SKPKD.	, ,.	٠, ٠	1	1
217	c. Mengevaluasi penggunaan	hibah.	2.4	1 '	
	,	Pasal 4		ζ, .	•
(2)	PIHAK KEDUA mempunyai hak PIHAK KEDUA berkewajiban ura. Memanfaatkan dana hibi perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan PIHAK PERTAMA melalu disampaikan ke Bagian Ke (satu) bulan setelah kegiata c. Untuk pencairan hiba laporan pertanggungjak	ntuk ah sebagaimana pertanggungjawa ui SKPD atau Baq euangan Kabupate un selesai. ah tahap berik	ban penggui gian terkait ra en Sekadau s utnya haru hibah tahap s	naan hibah l angkap 2 (du elambat-lamba s menyami	kepada ia), asi atnya 1
	Hal-hal lain yang belum atau kemudian dalam perjanjian kesatuan dengan perjanjian a Demikian perjanjian ini kami bumasing mempunyai kekuatan h	tambahan (adda tas dasar kesepaka uat rangkap 2 (dua	endum) yang Itan PARA PIH I), bermeterai	j merupakar IAK. cukup yang n	n satu nasing-
		; Å			
	Pihak Kedua	Pil	nak Pertama		
.,		Bu (sebelah kanan dipa Sebelah kiri diparaf l			

Coret yang tidak perlu

BUPATI SEKADAU (

· TTD

1	LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL	SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH/SP. HIBAH/20XX MARET 2009
Contoh format :		•
	PERUNTUKA	N DANA HIBAH
Besarnya Hibah	Rp(
	•••••••)
	ł.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Peruntukan	1	
	2	
	•	······································
	4	
·)	
	V	
Pihak Kedua		Pihak Pertama
		BUPATI SEKADAU (sebelah kanan diparaf Kabag Keuangan, Asisten II Sebelah kiri diparaf Ka.SKPKD)

BUPATI SEKADAU

TTD

LAMPIRAN IV

33,

: PERATURAN BUPATI SEKADAU

TANGGAL NOMOR : 05 TAHUN 2009 : 30 MARET 2009

 I_{C}

Contoh format

in The

0

1:

144

ş L

11 477 gd 44.

1.;

KOP SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH							
i .			Nomor	/BA. HIBAH/2			
tahun bawah	dua ril	hari ini ou	, bertemp	tanggal at di Sekadau	, kami ya	bulan ng bertar	datangan di
	1.	Nama NIP Jabatan Alamat	: : Kepala Sk : Jl. Merdek	ংPKD a Timur Km.9 ং	Sekadaŭ /{		, ; į
	Selanji	utnya disebut	sebagai PIHA	K PERTAMA			
,	2.	Nama NIP Jabatan Alamat		7 ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PIHAK sebes diguna	PER ar Rp.	TAMA tela	- h menyera	k PERTAMA hkan hibah	kepada	а РІНА	K KEDUA) untuk
KEDU/ kepada	A wajib a Pemer baikan k	menyampaika intah Kabupa	an laporan pe ten Sekadau	prinsip transpa rtanggungjawa melalui PIHAK ıbat-lambatnya	ban pengg PERTAMA	unaan hil Vrangkap	oah tersebut 2 (dua), asli
Demiki	an Berit	a Acara ini dil	ouat untuk dar	oat dipergunaka	an sebagai	mana mes	stinya.
	Pihak h Pembe	Kedua ri Hibah			Pihak P Penerim	ertama na Hibah	
	(Kepala	a SKPKD)	.; ;		()	
,				•			

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

1:1

€ 1

; ; ;

CAMP TORREST

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SEKADAU TANGGAL : 30 MARET TAHUN 2009 NOMOR : 05 TAHUN 2009

Contoh format

ei; , t.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan	dibawah ini	
Jabatan :		
(SKPD atau SKPKD)		,
sebesar Rp	······································)
Dengan ini menyataka 1. Mempertanggung Sekadau Nomor 2. Melaporkan pela	1	an Keputusan Bupati Kabupaten Sekadau Bagian, rangkap 2
	Sekada	u,
Mengetahui Ka.SKPKD		enyatakan, na Hibah
. (()

BUPATI SEKADAU

TTD

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SEKADAU TANGGAL : 30 AHUN 2009 NOMOR : 05 TAHUN 2009

Contoh format

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUKTI KAS PENGELUARAN

: Bendahara Pengeluarar	l	•				
:						
:						
•••••						
······································	,					
PPTK D	Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima				
NIP	NIP	NIP				
	PPTK D	PPTK Bendahara Pengeluaran NIP NIP				

BUPATI SEKADAU

TTD